

TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 10 /PBI/2012 TANGGAL 8 AGUSTUS 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATAAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK

1. Q Apa latar belakang perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank ini?

A Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah.

2. Q Apakah pokok pengaturan dalam PBI ini?

A PBI ini mengatur antara lain :

- a. penyesuaian persyaratan jangka waktu *hedging* Pihak Asing, dari semula paling singkat 3 (tiga) bulan menjadi paling singkat 1 (satu) minggu;
- b. penyesuaian persyaratan kegiatan investasi (termasuk penghasilan investasi yang dapat dipastikan) Pihak Asing yang menjadi *underlying* transaksi *hedging*, dari semula paling singkat 3 (tiga) bulan menjadi paling singkat 1 (satu) minggu;
- c. penyesuaian *underlying* kegiatan ekspor impor perdagangan internasional, dari semula hanya berdasarkan *Letter of Credit* (L/C) menjadi termasuk Non L/C;
- d. pencabutan pengaturan *hedging* atas penyertaan langsung dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan melalui proses lelang, mengingat hal tersebut telah diakomodir dengan pelonggaran tenor *hedging* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- e. pengaturan mengenai *hedging* Bank dengan Pihak Asing untuk tujuan *cover hedging* Bank; dan
- f. pengaturan mengenai diperkenankannya *hedging* dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu dalam rangka setelmen kegiatan investasi.

3. Q Apakah terdapat pengecualian atas persyaratan *hedging* dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu untuk kegiatan investasi di Indonesia?

A Persyaratan *hedging* dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu untuk kegiatan investasi di Indonesia dikecualikan untuk transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka penyelesaian/setelmen transaksi kegiatan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi;
- b. tanggal dimulainya transaksi *outright forward* beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi *outright forward* beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan
- c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan.

4. Q Apakah *hedging* dapat dilakukan terhadap *future income* yang berasal dari investasi ?

A Pada dasarnya *hedging* tidak dapat dilakukan terhadap *future income* yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud, namun dalam hal penghasilan dari investasi yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung, atas penghasilan tersebut dapat dilakukan *hedging*.

5. Q Apakah persyaratan *hedging* atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri?

A *Hedging* atas kegiatan ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut:

- a. jangka waktu *hedging* paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
- b. jatuh waktu *hedging* paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir;
- c. nilai *hedging* paling banyak sebesar nilai ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan
- d. dilengkapi dengan dokumen *hedging* dan dokumen ekspor/impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan.

6. Q Apakah sanksi bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur di dalam PBI ini?

A Bank yang melakukan pelanggaran terhadap PBI ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nominal transaksi yang dilanggar, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun kalender, yang dihitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.